

# PROSIDING SEMINAR NASIONAL



# DINAMIKA GENDER

Menuju Akselerasi Pencapaian MDGs Di Indonesia

Editor :

Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.  
Dr. Elih Sudiapermana, M.Pd.  
Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc.

Kerjasama Universitas Sebelas Maret Surakarta  
dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL  
DINAMIKA GENDER MENUJU AKSELERASI  
PENCAPAIAN MDGs DI INDONESIA**

**Editor:**

**Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.** (Universitas Sebelas Maret)  
**Dr. Elih Sudiapermana, M.Pd.** (Universitas Pendidikan Indonesia)  
**Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc.** (Institut Pertanian Bogor)

**ISBN No. 978-602-7561-81-6**

*Dilarang keras menjiplak, mengutip atau memfotocopy  
sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualkan tanpa  
ijin penyusun dari Penerbit CakraBooks SOLO*

**©HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG**

## PRAKATA

*Millennium Development Goals* merupakan tujuan pembangunan millenium yang mencakup 8 (delapan) tujuan, yaitu: 1) Menanggulangi Kemiskinan; 2) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua; 3) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 4) Menurunkan Angka Kematian Anak; 5) Meningkatkan Kesehatan Ibu; 6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya; 7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup; dan 8) Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan. Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara anggota PBB yang ikut menandatangani kesepakatan MDGs yang dicanangkan PBB pada bulan September tahun 2000.

Pada tahun 2015 MDGs telah mencapai saat untuk dievaluasi. Setelah perjalanan selama lebih dari satu dasa warsa, upaya pencapaian MDGs mengalami dinamika, salah satunya akibat dari konstruksi sosial budaya tentang peran perempuan dan laki-laki yang berpengaruh terhadap pencapaian 8 (delapan) tujuan MDGs tersebut.

Artikel-artikel pada prosiding ini mengkaji tentang dinamika gender dalam upaya pencapaian target MDGs. Pada bagian pertama mengkaji tentang Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan, yang mencakup isu-isu seputar peran perempuan dalam aksi kolektif, ketahanan pangan, ekonomi kreatif dan jaringan komunikasi. Pada bagian kedua mengkaji tentang Lingkungan dan Kesehatan, yang mencakup isu-isu seputar penanggulangan HIV/AIDS yang sensitif gender, kesehatan reproduksi, difabilitas, pertanian, kehutanan serta penanggulangan bencana. Sedangkan pada bagian ketiga mengkaji tentang Kesetaraan Gender, Pendidikan dan Anak yang mencakup isu-isu seputar teologi pembebasan dalam Islam, pola integrasi gender dalam satuan pendidikan formal, advokasi dan keadilan hukum, pekerja terburuk anak, komunikasi *pathic* dalam keluarga serta kota layak anak.

Seluruh artikel pada prosiding ini telah dipresentasikan dan dibahas pada **Seminar Nasional "Dinamika Gender Menuju Akselerasi Pencapaian MDGs di Indonesia"** pada tanggal 19 Desember 2013 di Kota Surakarta melalui kerjasama antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender (P3G) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terselenggaranya **Seminar Nasional "Dinamika Gender Menuju Akselerasi Pencapaian MDGs di Indonesia"** panitia mengucapkan terima kasih. Selain itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada tim editor, yaitu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si (Universitas Sebelas Maret), Dr. Elih Sudiapermana, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia) dan Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc (Institut Pertanian Bogor) yang telah mengedit seluruh artikel sehingga terwujud prosiding ini. Semoga prosiding ini dapat menjadi media pembelajaran bagi siapapun yang merasa terpenggil untuk mewujudkan target MDGs serta memberi kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia.

Surakarta, 19 Maret 2014

Ketua Panitia,

Tiwuk Kusumahastuti, S. S, M. Hum

# DAFTAR ISI

## Kelompok I

### Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan

1. **Perubahan Peran Perempuan Melalui Peningkatan Aksi Kolektif** 1  
*Anis Farida*
2. **Pemberdayaan Perempuan Guna Menjamin Pemenuhan Hak-Hak Anak-Anak Dalam Keluarga Pasca Perceraian** 10  
*Anjar Sri C Nugraheni, Diana Tantri Cahyaningsih, Zeni Luthfiyah*
3. **Kearifan Lokal Masyarakat Agraris Dalam Ketahanan Pangan Di Pedesaan Lereng Lawu Kabupaten Karanganyar** 17  
*Hayu Adi Darmarastri, Sri Wahyuningsih, Sri Kusumo Habsari, Tiwuk K. Hastuti*
4. **Jaringan Komunikasi Pengusaha Muslimah Kudus** 29  
*Primi Rohimi*
5. **Kesetaraan Gender Dalam Hak Atas Pangan: Sebuah Tinjauan Kebijakan Yang Responsif Gender** 37  
*Rachma Indriyani, Irsyadul Ibad*
6. **Pemberdayaan Perempuan Pengrajin Batik Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bantul** 46  
*Retno Kusumawiranti*
7. **Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Usaha Produktif Menuju Kemandirian Ekonomi Di Kota Surakarta** 54  
*Susanto, Umi Yuliati, Novita Wahyuningsih, Sri K. Habsari*
8. **Pemberdayaan Perempuan Pengrajin Lurik Melalui Diversifikasi Produk Dalam Rangka Mempertahankan Budaya Lokal Di Kabupaten Klaten** 62  
*Tiwuk Kusuma Hastuti, Nanang Rizali, Umi Yuliati*
9. **Membangun Kesadaran Hukum Berwawasan Gender Bagi Warga Miskin Kota Terhadap Praktek Nikah Sirri Menuju Perubahan Relasi Sosial Yang Adil Dan Setara Gender** 72  
*Triana Sofiani, Ahmad Jalaludin*
10. **Pencapaian Target Milenium Development Goals (MDGs) Bidang Kemiskinan Melalui Model Edukasi Peningkatan Kesadaran Berzakat di Kota Surakarta** 81  
*Faizatul Ansoriyah, Diah Kusumawati, Nora Nailul Amal*

## Kelompok II Lingkungan dan Kesehatan

1. **Penanggulangan HIV/AIDS Sensitif Gender**  
*Argyo Demartoto* 90
2. **Perspektif Gender Dalam Program *Reducing Emmision Deforestation And Forest Degradation* Sebagai Upaya Pencapaian Sasaran MDGs 2015**  
*Dewi Gunawati* 97
3. **Hasrat Seksual Suami Buruh Migran Dan Pengetahuannya Tentang HIV/AIDS Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah**  
*Hendri Restuadhi* 107
4. **Tipologi Rumah Pengrajin Gerabah Setelah Gempa Sebagai Adaptasi Terhadap Industri Pariwisata Yang Berperspektif Gender**  
*Mila Karmilah* 122
5. **Perempuan Tangguh Bencana Di Yogyakarta (Studi Tentang Daya Lenting Perempuan Pasca Erupsi Merapi 2010)**  
*Napsiah* 128
6. **Reinvensi Nilai-Nilai Ekofeminisme Dalam Rumah Adat Jawa Sebagai Fondasi Pengelolaan Hunian Ramah Lingkungan**  
*Nur Said* 136
7. **Partisipasi Wanita Nelayan Dalam Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul**  
*Oktiva Anggraini, Rahmat Slamet Suyoto* 145
8. **Konversi Lahan Pertanian Produktif dan Dampaknya Bagi Perempuan Petani Di Kabupaten Sleman**  
*Rahesli Humsona* 152
9. **Tubuh Perempuan dan Difabilitas: Quo Vadis Sterilisasi Pada Perempuan *Down Sindrom***  
*Rina Herlina Haryanti* 159
10. **Kesehatan Reproduksi Remaja Putri**  
*Sumardiyono* 168
11. **Penelitian Lingkungan Berperspektif Gender Di Bidang Kehutanan**  
*Trisni Utami* 173
12. **Strategi Mempertahankan Kearifan Lokal Kesehatan Pada Perempuan Samin Di Kaki Pegunungan Kendeng Pati**  
*Waskito Widi Wardoyo, Dwi Purnanto, Siti Muslifah* 179

**Kelompok III**  
**Kesetaraan Gender, Pendidikan dan Anak**

1. **Teologi Pembebasan Dalam Islam Menuju Keadilan Gender**  
*Farichatul Maftuchah*
2. **Wacana Kesetaraan Gender dan Maskulinitas Dalam Pandangan Pria Metroseksual Kota Medan**  
*Harmona Daulay*
3. **Pengaruh Karakteristik Sosial Ekonomi Keluarga dan Fasilitas Belajar Terhadap Pola Asuh Belajar Siswa Sekolah Dasar dan Menengah Pertama: Pendekatan *Structural Equation Modelling***  
*Herien Puspitawati, Ma'mun Sarma*
4. **Pola Integrasi Gender Pada Satuan Pendidikan Formal**  
*Ismi Dwi Astuti Nurhaeni*
5. **Advokasi dan Keadilan Hukum Bagi Perempuan Difabel Korban Kekerasan**  
*Muhammad Julijanto*
6. **Dilema Pekerja Anak (Studi Kasus Tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak di Kota Surakarta)**  
*D. Priyo Sudibyo, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Eva Agustinawati*
7. **Kritik Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*) Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**  
*Rima Vien Permata Hartanto*
8. **Peluang dan Tantangan UU Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Kontek Masyarakat Terbuka Di Indonesia**  
*Shinta Dewi Rismawati*
9. **Analisis Kebijakan Tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan**  
*Siti Hartinah*
10. **Implementasi Komunikasi *Phatic* Dalam Keluarga Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**  
*Sofiah*
11. **Kemitraan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Untuk Mewujudkan Kota Surakarta Sebagai Kota Layak Anak: Tinjauan Dari Perspektif *Human Governance***  
*Sri Yuliani, Sudaryanti, Muchtar Hadi*

**MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BERWAWASAN GENDER  
BAGI WARGA MISKIN KOTA TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRRI  
MENUJU PERUBAHAN RELASI SOSIAL YANG  
ADIL DAN SETARA GENDER**

***BUILD THE LEGAL CONSCIOUSNESS OF GENDER PERSPECTIVE  
FOR CITIZENS URBAN POOR ON THE PRACTICE SIRRI MARRIAGE  
TOWARDS CHANGE OF SOCIAL RELATIONS THE GENDER  
EQUALITY AND EQUITY***

Triana Sofiani, S.H. M.H., Ahmad Jalaludin, MA

Jurusan Syariah STAIN Pekalongan  
Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan

Email: [mbaxnana@yahoo.co.id](mailto:mbaxnana@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor dan dampak nikah sirri, membangun kesadaran warga tentang pola relasi sosial yang adil dan setara gender, dan melakukan perubahan orientasi tentang makna pernikahan sehingga ada keinginan untuk mencatatkan pernikahan sirri mereka ke lembaga terkait. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR), dengan sasaran pelaku nikah sirri di kelurahan Bendan Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selama ini orientasi menikah bagi warga di kelurahan Bendan hanyalah sah dan/ atau tidak sah, dosa atau tidak dosa menurut hukum agama. Dampak yang dialami dari nikah sirri yang mereka lakukan dianggap sebagai kodrat dari Allah SWT, yang tidak harus mereka perjuangkan sehingga mereka hanya *pasrah* dan *nerimo*, meskipun diperlakukan tidak adil dari suami sirri mereka. Tumbuhnya kesadaran perempuan warga di kelurahan Bendan akan pentingnya perubahan relasi sosial yang adil dan setara gender dalam praktek nikah sirri, dilatarbelakangi keinginan untuk mendapatkan hak mereka di rumah tangga sekaligus hak – hak atas anak-anak mereka. Insting masyarakat yang begitu kuat atas perubahan yang dihadapi, terutama menyangkut benar dan salah atas penilaian suatu realitas yang tadinya dianggap sebagai kebenaran, sehingga ketika kebenaran yang diyakini tidak bermanfaat bagi mereka, maka tumbuh keinginan akan suatu perubahan.

**Abstract**

*This study aims to identify the factors and impacts Sirri marriage, build community awareness about patterns of social relations that is fair and equitable gender, and orientation change of the meaning of marriage. There is a desire to record their Sirri marriage to the relevant institutions. The method used is the Participatory Action Research (PAR), with target actors Sirri marriage in the Bendan village Pekalongan City. Research results show that, during the orientation married for citizens in the Bendan village, only legitimate and illegitimate, a sin or not a sin according to religious doctrine. Experienced the impact of the marriage that they accepted Sirri as a given from Allah SWT, that they should not stand for, so they just pasrah and nerimo although treated unfairly from their husbands Sirri. The growing awareness of women residents in Bendan the importance of the changes social relations of gender fair and equitable in practice Sirri marriage motivated desire to get their rights in the household and the rights of their children. Instinct is so strong that people above problems faced, especially with regard to right and wrong over the valuation of a reality that is understood by them as true, so that when the truth is not believed to be beneficial to them, then the growing desire for a change..*

*Keywords: Women, Sirri Marriage, and gender relations*

Nikah sirri atau biasa disebut dengan nikah tersembunyi bukan merupakan fenomena baru dalam masyarakat kita, alih-alih praktek nikah sirri yang semakin menjadi gejala umum dalam masyarakat di Indonesia, mulai dari kalangan bawah sampai pejabat, mulai dari kelas menengah ke bawah hingga kaya. Fenomena pernikahan di bawah tangan (sirri) juga terjadi di Kota Pekalongan, khususnya di Kelurahan Bendan yang menjadi lokasi penelitian ini. Masyarakat di wilayah ini, menyebut istilah nikah sirri dengan istilah *Nikah Kyai*. Model nikah sirri di wilayah ini dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan *single* (janda, cerai atau disebut dengan poligami. Ironisnya, model nikah sirri di wilayah ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, bahkan dianggap sebagai hal yang tabu. Ungkapan yang biasa digunakan oleh warga terkait praktek nikah sirri adalah "diripada dosa, mending nikah Kyai".

Banyaknya pelaku nikah sirri di wilayah ini, telah menjadikan problem sosial tersendiri, khususnya bagi perempuan pelaku nikah sirri itu sendiri. Anak-anak hasil dari pernikahan sirri tersebut, menjadi beban dan tanggungan bagi mereka, karena bapak mereka jarang datang dan memberikan nafkah pada anak-anak tersebut. Akan tetapi, para perempuan yang menikah sirri tersebut tidak pernah menyadari dampak dari nikah sirri dan merasa mengganggu hal yang biasa ketika suami-sirri mereka jarang datang dan juga tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Relasi gender yang dibangun dalam pernikahan model ini, memang sangat tidak adil dan setara gender. Nafkah ( lahir dan batin) yang harus diberikan oleh sang suami kepada isteri dan anak-anak sirri, karena sang suami jarang datang dan menjenguk ke rumah, menjadi salah satu bukti adanya ketimpangan relasi gender dalam keluarga. Identifikasi selanjutnya sang isteri akhirnya memeras beban ganda dalam keluarga (melakukan kegiatan domestik sekaligus publik). Tidak berhenti sampai di situ, *stereotype*, diskriminasi dan kekerasan juga menimpa para perempuan dan anak hasil nikah sirri tersebut. Sikap " nrimo, pasrah" dari perempuan sirri atau bahkan menganggap hal tersebut sebagai takdir, merupakan hasil konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat patriarkhis, sehingga melanggengkan adanya ketidakadilan gender.

Berangkat dari realitas di atas, maka penelitian ini difokuskan pada upaya membangun kesadaran hukum berwawasan gender bagi warga miskin kota yang berada di wilayah Bendan, kota Pekalongan terhadap praktek nikah sirri, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu

terwujudnya perubahan relasi sosial yang adil dan setara gender. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: mengidentifikasi faktor dan dampak nikah sirri; membangun kesadaran warga tentang pola relasi sosial yang adil dan setara gender dan; melakukan perubahan orientasi tentang makna pernikahan sehingga ada keinginan untuk mencatatkan pernikahan sirri mereka ke lembaga terkait, sekaligus meminimalisir praktek nikah sirri yang ada di wilayah ini di kemudian hari

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Participatory Action Research (PAR)*, dengan sasaran pelaku nikah sirri di kelurahan Bendan Kota Pekalongan. Strategi yang digunakan untuk mencapai kondisi dampingan yang diharapkan, tidak hanya dengan cara menggurui mereka akan tetapi mengajak mereka untuk menganalisis dan memecahkan masalah bersama terkait dengan realitas yang menjadi fokus masalah. Dalam bukunya Donald E. Comstock yang diterjemahkan oleh Ahmad Mahmudi, proses penelitian ini dimulai dengan interpretasi, studi data empiris dan dialog serta analisis bersama masyarakat untuk tujuan praktis, yang bertujuan tidak hanya sekedar mengenali dunia, tetapi juga merubahnya. Metode pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara: review data sekunder, observasi dan wawancara. Diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*), digunakan untuk melakukan analisis masalah bersama warga, termasuk untuk mengetahui harapan-harapan mereka di masa mendatang terkait tingginya praktek nikah sirri di wilayah bendan ini. Sedangkan metode yang digunakan untuk membangun kesadaran hukum berwawasan gender, adalah *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dengan alur kegiatan mulai dari peninjauan kebutuhan, merencanakan program, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi, bersama warga sasaran, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

## 3. Hasil Penelitian

### a. Warga Miskin Kota di Kelurahan Bendan Kota Pekalongan

Secara geografis, Kelurahan Bendan terletak di daerah yang strategis, karena berada di jantung kota, kurang lebih 1 km dari pusat Pemerintah Kota Pekalongan. Jumlah penduduk di kelurahan ini sebanyak 8392 jiwa, laki-laki sebanyak 4060 dan perempuan sebanyak 4332. Tingkat kesejahteraan mayoritas keluarga yang berjumlah 2307 KK (di bagi dalam 52 RT, dan 11RW), sebagian besar masuk dalam kategori keluarga sejahtera I dan



keluarga sejahtera II<sup>1</sup>, bahkan berdasarkan data statistik kelurahan Bendan per Januari 2013, jumlah KK miskin di kelurahan Bendan sebanyak 623 KK atau kurang lebih 27% dari jumlah keseluruhan sebanyak 2307 KK, dengan hitungan 2307:623, yaitu 27%.

Rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian warga, ternyata dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang rata-rata hanya lulusan Sekolah Dasar, yaitu sebanyak kurang lebih 24 % dari jumlah keseluruhan penduduk yang berjumlah 8392 jiwa, sehingga tidak heran apabila mayoritas penghidupan warga, lebih dominan pada sektor informal. Rata-rata kaum laki-laki bekerja sebagai buruh, pedagang kaki lima, tambal ban, tukang becak dan kuli keceh (istilah lokal buruh batik laki-laki). Sedangkan kaum perempuan sebagian besar melakukan kegiatan usaha produktif di rumah, seperti: membuat kerupuk, kue-kue basah, berjualan pecel dan rujak di depan rumah, jual es dan makanan kecil di depan rumah, jual nasi, jual supermi godok atau goreng, jual sayuran dan toko kelontong kecil keperluan sehari-hari di rumah dan buruh *sanggan* batik.

Sebagaimana masyarakat kota Pekalongan pada umumnya, masyarakat Kelurahan Bendan hampir semuanya (90%) beragama Islam dengan tingkat religiusitas yang cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari lima (5) dimensi keagamaan sebagaimana dikemukakan oleh Glock dan Stark dalam bukunya Roland Robertson dan D.Ancok dan F.Suroso<sup>2</sup>, antara lain: (1) dimensi idiologis. Masyarakat kelurahan bendan mengakui keterikatan diri mereka dengan doktrin-doktrin agamanya. Keyakinan mereka atas kebenaran ajaran agama (Islam) sudah tidak diragukan lagi. Islam bagi mereka adalah *nafas*, pegangan hidup dalam semua sendi kehidupan; (2) dimensi ritualistik. Masyarakat kelurahan Bendan, adalah figur-figur yang sangat rajin menjalankan ritual keagamaannya, seperti solat wajib, solat sunat, berjamaah di Mushola atau Masjid, taraweh setiap bulan ramadhan, sholat Iedul fitri dan Iedul adha, menyembelih binatang kurban, puasa ramadhan, puasa sunat, dan lain-lain. Semua itu tidak ada yang diragukan dalam pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan ramainya Solat berjamaah di Mushola-

<sup>1</sup> Ketentuan mengenai keluarga pra Sejahtera dilihat dari, belum bisa memenuhi kebutuhan pokok (Sandang, Pangan dan papan), keluarga sejahtera (KS) I, hanya bisa memenuhi kebutuhan makan dan sandang, KSII bisa memenuhi kebutuhan pokok, KS III bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekunder dan KSIII plus bisa memenuhi kebutuhan Primer, sekunder dan tersier.

<sup>2</sup> Roland Robertson, *Agama dalam analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta: rajawali Press, 1998, hlm.295-296. Lihat juga dalam D.Ancok dan F.Suroso, *Psikologi Islam: Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994, hlm 43.

Mushola, dari sholat subuh hingga kegiatan rutin keagamaan seperti membaca Yasinan, memperingati hari besar Islam lain; (3) dimensi eksperiensial. Hal ini berkaitan dengan kekhusu'an mereka ketika melakukan keagamaan, misalnya: ketika sholat berjamaah di Masjid atau Mushola dan juga beribadah melakukannya dengan khusu', intelektual. Kemampuan masyarakat membaca Alquran cukup bagus, banyak hafal Surat-surat pendek dan juga karena biasa di baca tiap malam juga mengetahui dan sangat memahami kewajiban ritual ibadah yang harus dilakukan setiap Muslim dan makna yang terkandung dalamnya dan; (5) dimensi konsekuensi dimensi ini dibuktikan dengan, ucapan masyarakat, misalnya: *Bismillah, Subhanalloh, Allaohuakbar, Assalamu InsyaAlloh* dan lain lain serta mengemukakan Muslim dan Muslimah menjadi ekspresi yang kental di masyarakat kelurahan Bendan. Namun, tingginya tingkat keberagaman ternyata justru berbanding lurus dengan angka nikah sirri di kelurahan ini. Praktik keagamaan yang dikonstruksi oleh masyarakat *notabene* bersifat patriarkhis, ditunjukkan kepercayaan masyarakat pada figur pemimpin akhirnya membelenggu kesadaran mereka terhadap suatu realitas yang seharusnya mereka perjuangkan.

#### b. Mengungkap Keprihatinan Masyarakat Terhadap Jumlah Praktik Nikah Sirri (Faktor Penyebab dan Dampak).

Praktek nikah sirri bagi masyarakat kelurahan Bendan Kota Pekalongan merupakan yang umum dilakukan. Alih-alih bagi masyarakat kelurahan ini, nikah sirri seakan telah menjadi kultur, sehingga melakukan nikah siri menjadi hal yang tabu serta mengganggu nama baik nikah siri (pernikahan di bawah tangan) yang sama dengan pernikahan resmi yang diakui. Upaya pemerintah terkait realitas ini belum dilakukan, meski mereka mengetahui bahwa Kelurahan Bendan, adalah wilayah dengan praktik nikah siri terbanyak di Kota Pekalongan tersebut pernah dikemukakan oleh Kepala Kelurahan Pekalongan Barat dalam dialog interaktif di Kota Batik FM Kota Pekalongan.<sup>3</sup> Oleh karena itu hal ini tentunya menjadi masalah bersama yang menjadi prioritas untuk segera dicari solusinya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpaun lapangan, ada 20 warga kelurahan Bendan melakukan nikah sirri, *notabene* rata-rata

<sup>3</sup> Dialog Interaktif pada tanggal 30 September 2012, Pukul 15.00 WIB

... dan tingkat pendidikan bahkan kesejahteraan mereka juga rendah. Data ini hanya yang berhasil diungkap dan diketahui secara jelas melalui wawancara dengan warga setempat dan masih ada yang belum diketahui atau hanya

diketahui secara samar-samar oleh warga. Hal tersebut dipertegas dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Hasan Bisri di wilayah ini. Untuk jelasnya, lihat tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Pelaku Nikah Sirri di Kelurahan Bendan**

Nama	Umur/Jenis Kelamin	Pend.	Pekerjaan	Suami		
				Asal/Usia (th)	Pend.	Pekerjaan
1. Rini	20/ P	SLTP	Penjaga toko	Pemalang/22	SLTP	Tukang parkir
2. Roudah	28/P	SLTP	Buruh Jahit	Kraton/ 34	SI	Guru SD/ PNS
3. Kusmiah	33/P	SD	Buruh jahit	Batang/ 48	SLTA	Primatex
4. Ani	31/P	SLTP	Buruh Jahit	Kramtsari/ 36	SLTP	Buruh
5. Ning	35/P	SLTP	Warung Nasi	Medono/ 44	SLTA	Bengkel
6. Eni	40/P	SLTP	Warung Kelontong	Tegal/ 50	SLTA	Pengusaha
7. Baiti	32/P	SD	Penjual Buah	Pemalang/ 43	SD	Pedagang
8. Ria	21/ P	SLTP	Penjaga Toko	Magelang/ 34	SLTA	Sales
9. Erna	14/P	SD	Penjaga warung	Medono/ 48	SD	Wraswasta
10. Ana	24/P	SLTP	Jual makanan keliling	Wirodeso/ 20	SD	Nelayan
11. Rumini	28/P	SMA	PSG	Brebes/ 40	SLTA	Pengusaha
12. Santi	24/P	SMA	PSG	Batang/ 43	SLTA	Pengusaha
13. Memunah	26/P	SLTP	Pelayan Kafe	Yogya/46	SLTA	Pengusaha
14. Retno	27/P	SLTP	Warung Nasi	Kajen/44	SLTP	Sopir
15. Darti	26/P	SD	Buruh batik	Kajen/ 38	SLT P	Wraswasta
16. Yuni	43/P	SD	PRT	Pemalang/52	SD	Buruh di Jakarta
17. Murni	18/ P	SD	Penjaga Warung makan	Blado/ 31	SLT P	Buruh
18. Netty	23/ P	SMP	Warung Nasi	Slawi/30	SLT P	Buruh di Jakrta
19. Umi	20/P	SD	Buruh batik	Jeruksari/ 34	SLT P	Wraswasta
20. Ifah	32/P	SD	Warung kelontong	Kesesi/36	SLT P	Sopir

Sumber: Hasil Identifikasi Tim berdasarkan informasi Warga dan Ketua RT/RW Kelurahan Bendan

Dari data tersebut mengindikasikan bahwa, para perempuan yang dinikah sirri sebagian besar masih muda, bahkan ada yang di bawah umur atau anak-anak. Para suami sirri sebagian besar juga berasal dari luar kota dan mereka kebanyakan sudah berumah tangga. Beberapa model nikah sirri di wilayah ini, antara lain:

1. Melakukan akad nikah sebagaimana pernikahan resmi, bedanya hanya terletak pada tidak adanya petugas Pegawai Pencatan Nikah. Model ini dilakukan di rumah keluarga mempelai perempuan dan setelah akad nikah para tetangga diundang untuk *tasyakuran*, bahkan para tetangga juga memberikan uang sumbangan ke mempelai perempuan.
2. Akad nikah dilakukan di rumah Kyai. Model ini biasanya dilakukan oleh mempelai dengan

datang ke rumah Kyai bersama dengan Wali dan Saksi. Setelah akad nikah keluarga mempelai biasanya membagi makanan ke tetangga sekitar atau tasyakuran dengan mengundang tetangga, sebagai bukti bahwa anak mereka telah melangsungkan pernikahan dengan si A atau si B, yang biasa datang ke rumahnya.

3. Akad nikah dilakukan di rumah Kyai dengan sembunyi-sembunyi. Model ini dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan agak rumit, karena takut diketahui dan bermasalah dengan istri pertama dan/atau hamil di luar nikah sehingga merasa malu untuk memberitahukan ke masyarakat tentang pernikahan anak-anak mereka.

Dari ketiga model tersebut, yang biasa dilakukan adalah model kedua, namun model apapun yang dipakai oleh pelaku nikah sirri, semuanya tidak menjadi masalah bagi warga di Kelurahan Bendan, karena para tetangga justru merasa bersyukur dan tanpa curiga sedikitpun ketika mendengar bahwa si A telah menikah sirri, si B juga telah menikah siri, meski mereka tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan tersebut terjadi. Bahkan, ketika si A dan si B *runtang-runtung* dan mendengar bahwa antara si A dan si B, tidak bisa melangsungkan pernikahan karena si B (laki-laki) telah mempunyai isteri, atau karena si B (laki-laki) belum mempunyai uang untuk melangsungkan pernikahan, maka para tetangga biasanya menyarankan untuk nikah sirri dengan alasan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (hamil di luar nikah, melakukan zina dan lain-lain).

Fenomena banyaknya perempuan warga Kelurahan Bendan yang melakukan praktik nikah sirri, bukan merupakan gejala yang berdiri sendiri, berbagai faktor menjadi mata rantai dan lingkaran yang saling mendukung, sehingga menyumbang tingginya tingkat praktek nikah sirri tersebut. Proses ini juga berlangsung lama, merasuk dan menyebar dalam pola pikir bahkan dari generasi ke generasi, tanpa bisa kita lepaskan dari nilai-nilai masyarakat yang melingkupinya.

Dari realitas yang ada di lapangan diketahui bahwa, rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan ternyata menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan nikah sirri ini di wilayah ini. Realitas tersebut secara umum memang tidak bisa menjadi patokan, artinya bahwa belum tentu orang miskin dan berpendidikan rendah, mau melakukan nikah sirri, akan tetapi dalam realitas warga Kelurahan Bendan hal tersebut terjadi, meskipun bukan satu-satunya faktor dari semua ini. Nilai patriarkhis yang dianut masyarakat, didukung dengan pemahaman agama yang dikonstruksi oleh para elite agama lokal, juga ikut melanggengkan realitas ini.

Secara lebih spesifik, beberapa faktor yang menyebabkan perempuan warga Kelurahan Bendan memutuskan untuk melakukan nikah sirri, antara lain:

1. Takut dosa, karena terlalu lama "*runtang-runtung*" atau pacaran. Pola pikir takut dosa ini, menjadi alasan bagi semua pelaku nikah sirri. Hal ini dibangun oleh pemahaman doktrin agama misalnya dosa-pahala, surga-neraka, haram-halal, syah-tidak syah dan lain lain yang dipahami secara parsial, sempit.
2. Alasan menghindari zina. Alasan ini tidak jauh dengan alasan pertama dan dijadikan kambing hitam untuk melakukan pernikahan sirri di wilayah ini. Padahal konsep pernikahan yang sesungguhnya tidak hanya berhenti pada persoalan menghindari zina tapi ada hal lain

yaitu hidup rumah tangga.

3. Alasan ekonomi. Mereka yang menikah sirri dengan alasan ekonomi, pernah menyadari kalau yang dilakukannya akan berdampak kebalikannya, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri dan hak atas anaknya nanti. Erna yang menikah dengan laki laki yang menjadi bapaknya, sebagai isteri tua Erna yang bekerja serabutan, karena anaknya menjadi isteri, meski hanya dengan nikah sirri, bisa membantu orang tua dan sekolah adik-adiknya.
4. Alasan ingin poligami, tetapi tidak oleh istri, dan istri juga tidak mau, maka menikah sirri dianggap sebagai keluar yang solutif untuk melanggengkan poligami.
5. Hamil di luar nikah. Faktor ini hamis kasuistik saja dan kasus ini terjadi karena pasangan nikah sirri merasa malu karena nikah dilakukan secara legal dan banyak orang. Ada juga kasus dimana yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab, sehingga keluarga pihak perempuan memaksa keluarga laki laki tersebut untuk menikahkan anak mereka dengan nikah sirri sebagai upaya menebus dosa bagi perempuan dan anak mereka (untuk membebaskan mereka sebagai anak haram).
6. Belum ada biaya untuk menikah resmi ini dilakukan oleh pasangan yang pernah berumah tangga. Hal ini terjadi karena budaya masyarakat pekalongan ketika mau menikah dengan seorang perempuan membutuhkan biaya yang banyak, maka biaya lamaran sampai dengan biaya melangsungkan pesta setelah akad nikah semuanya harus dipenuhi dan ditanggung pihak keluarga laki-laki. Oleh karena itu biasanya keluarga dari kedua calon mempelai menikahkan mereka dengan nikah Kyai untuk menghindari dosa dan zina sambil membiayai keluarga laki laki mendapatkan uang untuk biaya pernikahan resmi mereka.
7. Pemahaman tentang makna nikah. Nikah bagi warga di Kelurahan ini, hanya dipahami secara sempit. Makna nikah bagi warga hanya terkait dengan sah dan tidak sah menurut agama, tanpa berfikir tentang dampak yang akan ditimbulkan nanti ketika ada masalah dalam rumah tangga.

Banyaknya pelaku nikah sirri perempuan di wilayah ini, tentu menjadikan problem tersendiri bagi seluruh warga, khususnya pelaku nikah sirri itu sendiri. Anak-anak hasil dari pernikahan sirri tersebut menjadi beban tanggungan bagi ibunya, karena bapak mereka

yang datang dan memberikan nafkah pada anak-anak tersebut, sehingga secara psikologis juga akan berpengaruh terhadap bagi anak hasil nikah sirri tersebut. Akan tetapi, para perempuan yang dinikah sirri tersebut tidak pernah menyadari dampak dari nikah sirri dan menganggap hal yang biasa untuk suami-suami sirri mereka jarang datang dan mereka tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. "mboten nopo nopo bu, mboten masialah... nek takdire ngene yo priipun meleh, wong pun diniati (tidak apa bu, tidak masalah... karena takdirnya begini mau bagaimana lagi... memang sudah niatnya sendiri)" ungkap mereka dengan nada yang sama.

Hal tersebut juga nampak dari obrolan dengan mba Yuni (43), yang menikah sirri selama 20 tahun dan telah memiliki 4 orang anak yang sudah besar dari hasil nikah sirri tersebut. "wong wedok nika kudu nrimo bu, niki kan sampun dadi bapak kulo lan anak-anak kulo ..... sing penting bapak ngakoni anak-anake, masio kulo mboten ngajangi surat nikah..., kulo nggih mbonten ngajangi agomo....nek bapak mriki yo kulo masio masio sering mboten menehi duwit, wong nggih bojo kulo....malah dosa mangke kulo nek masio no bojo..."<sup>4</sup> Kata "wong wedok kudu nrimo" dan kata "takdir kulo" yang diungkapkan oleh mba Yuni, sebenarnya rasa pasrah yang dikonstruksi oleh nilai-nilai patriarkhis yang telah mengajawantah dalam realitas masyarakat di Bendan, dan tentunya dalam diri Perempuan warga, meski mereka dan anak-anak mereka sering mendapatkan ketidakadilan dari suami sirinya.

#### c. Membangun Kesadaran Hukum Berwawasan Gender Dalam Realitas Praktik Nikah Sirri (Proses Menuju Perubahan Relasi Sosial yang Adil dan Setara Gender)

Berangkat dari realitas tersebut, maka diperlukan upaya membangun Kesadaran Hukum Berwawasan Gender bagi Perempuan warga di Kelurahan Bendan, sehingga ada perubahan pola pikir atau paling tidak perubahan orientasi dalam memaknai arti sebuah pernikahan.

Untuk membangun kesadaran hukum berwawasan gender tersebut, diperlukan berbagai strategi dan langkah-langkah yang tepat, sehingga kegiatan yang akan dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai kondisi dampingan yang diharapkan maka strategi dan langkah-langkah dilakukan secara bertahap. Dari berbagai tahapan tersebut, peneliti mengambil peran sebagai fasilitator dan agen perubahan untuk membantu subjek dampingan dalam mengenali dan mendefinisikan kebutuhan, mendiagnosis masalah


dan tujuan, memperoleh sumber yang relevan, memilih solusi, menggunakan solusi, dan mengevaluasi solusi untuk menentukan apakah bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian model yang dikembangkan adalah model pembelajaran yang berbasis pemberdayaan subjek dampingan.

Berpijak pada pengembangan model pembelajaran yang berbasis pemberdayaan, maka strategi yang digunakan, yaitu: pertama, sosialisasi tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG); pola relasi gender dalam keluarga; membangun keluarga sakinah; makna perkawinan; nikah sirri dan dampaknya serta; pentingnya pencatatan nikah; kedua konseling dan kunjungan rumah bagi pelaku nikah sirri. Tujuannya agar warga terfasilitasi dalam mengatasi dampak dan berbagai problem terkait dengan nikah sirri; ketiga advokasi itsbat nikah; dan keempat, menjalin kerjasama dengan para stakeholder untuk menyukseskan program ini

Sedangkan langkah-langkah dilakukan secara bertahap, yaitu: pertama, melakukan komunikasi dan pertemuan langsung dengan subjek dampingan, dengan metode FGD, untuk peninjauan kebutuhan; kedua perencanaan program dan menentukan indikator capaian keberhasilan program bersama warga dampingan, dan berpijak pada aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan kepentingan mereka; ketiga pelaksanaan program kegiatan yaitu tahap dimana program-program kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya untuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya dan; keempat adalah tahap evaluasi. Tahap ini penting dilakukan karena untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana capaian pelaksanaan program sesuai dengan indikator yang telah ditentukan sebelumnya, sekaligus untuk mendapatkan umpan balik sebagai bahan refleksi dan catatan dalam rangka pemantapan program.

<sup>4</sup>Wawancara tanggal 2 Maret 2013 Pukul 9.15 WIB

**BAGAN I**  
Langkah-langkah yang dilakukan dalam Proses Pendampingan



Menurut Reynolds, proses penyadaran dan pembelajaran berbasis pemberdayaan merupakan kegiatan yang bersifat siklus yang bergerak diantara: pengalaman, observasi dan refleksi, konsep-tualisasi/generalisasi, dan eksperimentasi<sup>5</sup>. Sinergi dan kolaborasi antara tataran abstraks dan praxis ini tentu lebih bisa diterima oleh mereka sehingga secara tidak langsung akan menjamin keberlangsungan program ini. Disamping itu semangat tinggi dan keinginan mereka untuk meningkatkan kesadaran akan realitas maraknya nikah sirri menjadi garansi sekaligus pondasi awal bagi keberhasilan dan keberlangsungan program.

**d. Tumbuhnya Kesadaran Kritis Pentingnya Perubahan Relasi Sosial yang Adil dan Setara Gender Dalam Praktik Nikah Sirri**

Tumbuhnya kesadaran perempuan warga Kelurahan Bendan, Pekalongan Barat Kota Pekalongan akan pentingnya perubahan relasi sosial yang adil dan setara gender dalam praktek nikah sirri, dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk

mendapatkan hak mereka dalam kehidupan berumah tangga dan juga hak bagi anak-anak mereka sebagai hasil dari pernikahan sirri. Selain itu, sulitnya memperoleh Akte Kelahiran bagi anak-anak hasil pernikahan siri ketika mereka memasuki jenjang sekolah, juga menjadi salah satu penggerak kesadaran bahwa pernikahan sirri yang mereka lakukan berdampak besar bagi anak-anak mereka.

Oleh karena itu perempuan warga, yang mengalami dampak kesulitan tersebut, akhirnya menyadari bahwa pernikahan siri yang mereka lakukan merupakan kesalahan terbesar dalam kehidupan mereka. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Baiti " *Iqbal mboten gadah Akte Kelahiran.... Padahal kudu daftar sekolah... (Iqbal tidak punya Akte Kelahiran, padahal harus daftar sekolah)*"<sup>6</sup>. Kata mba Baiti ketika Tim melakukan kunjungan ke rumahnya. Beda dengan Mba Yuni (38) " *Anak-anak kulo gadah Akte Kelahiran sedanten... rumiyin mboten kados sakniki, taksih kepenak golek Akte Kelahiran, masiyo ten aktenipun mung di tulis nama kulo (Ibunya) mawon, mboten onten namane bapakke.... (anak saya punya Akte kelahiran semua. Soalnya*

<sup>5</sup> M. Reynolds, *Groupwork in Education and Training*, Kongan Page, London, 1997, hal 32

<sup>6</sup> Dialog ketika kunjungan Rumah oleh Tim pada tanggal 27 Juni 2013. Pukul 10.30 WIB

dulu mudah mencarinya tidak kayak sekarang... di akte kelahiran anak saya cuma ditulis nama saya sebagai ibunya dan tidak ada nama bapaknya)". kata Mba Yuni<sup>7</sup>.

Dialog dengan Kepala KUA Pekalongan Barat pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2011, semakin memperkuat kesadaran warga bahwa nikah sirri juga dilarang dalam Agama Islam. Bahkan mereka semakin paham nikah sirri yang mereka lakukan akan menjadi "haram" karena dari berbagai sisi melakukan kezholiman terhadap perempuan dan anak-anak mereka, sehingga akibat nikah sirri lebih banyak mudlaratnya dibanding dengan manfaatnya. Selama ini, para pelaku nikah sirri hanya mengetahui bahwa nikah sirri tidak sah menurut hukum negara. Keyakinan mereka terhadap Agama Islam yang mereka anut, menjadi pemantik kesadaran kritis atas realitas tersebut. Sehingga ketika mereka mendapatkan pemahaman materi-materi selanjutnya, mereka semakin yakin bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, adalah kesalahan besar dalam hidup mereka dan anak anak mereka.

Pemahaman tentang keluarga sakinah yang disampaikan oleh bapak Hasan Bisri ternyata juga menjadi pemicu tumbuhnya kesadaran tersebut. "Keluarga sakinah mboten saget terwujud kalau pernikahan yang dibangun dari awal sudah bermasalah.... Nikah sirri atau nikah Kyai meniko, masalah mboten?" Pertanyaan yang dilontarkan oleh Hasan Bisri tersebut dijawab serentak oleh peserta yang hadir dengan satu kata "masalah". Roudah, salah seorang pelaku nikah sirri menambahkan bahwa "Yo ngih masalah pak, wong kulo mawon waktu bade nikah sirri, mbok tuwone mriko nglabrak kulo, sampe pak RT juga marani kulo, mergo dilapori bojo tuwo pak Budi suami siri Rohmah).... Blaik meneh nek konangan atasane pak Budi (PNS) meski yo di pecat ra... ". Ungkap Roudah tanpa merasa malu, karena semua orang sudah mengetahui peristiwa perkawinan sirri Rohmah ini. "tapi lha piye meneh daripada maksiat otak pak....lagian sampun terlanjur dha nikah siri pak...." Lanjut mba Ning dan Ifah serempak menambahkan ungkapan Roudah.

Kedua ungkapan tersebut, mengindikasikan bahwa mereka sebenarnya sadar bahwa nikah sirri merupakan masalah buat mereka dan mereka juga sadar keluarga yang akan dibangun dari pernikahan sirri tersebut pasti tidak akan menuai kebahagiaan sebagaimana yang didambakan oleh pernikahan Islam, yaitu keluarga Sakinah. Akan tetapi, mereka merasa semua telah terlanjur dilakukan. Inilah yang memang perlu dicari solusi secara bersama. Keinginan perempuan warga untuk menyelesaikan

permasalahan-permasalahan terkait dengan nikah sirri yang telah mereka lakukan, merupakan realitas tumbuhnya kesadaran kritis terkait dengan permasalahan ini

Berangkat dari realitas tumbuhnya kesadaran warga tersebut, setidaknya ada dua sumber kekuatan yang bisa disebut, antara lain:

*Pertama*, insting masyarakat begitu kuat atas problem sosial yang mereka hadapi, terutama sejauh hal itu menyangkut benar dan salah atas penilaian suatu realitas yang tadinya dianggap sebagai sesuatu kebenaran. Ketika kebenaran yang mereka anut ternyata tidak membawa kemanfaatan, maka tumbuh keinginan dan tekad yang kuat akan suatu perubahan melalui gerakan atas nama kekuatan masyarakat muncul sebagai sesuatu keniscayaan. Meski tidak sama, akan tetapi hal ini hampir senada dengan teori rasionalitas dan teori pertukaran dari Weber<sup>8</sup>. Artinya bahwa masyarakat akan melakukan sesuatu ketika mereka merasakan manfaat lebih (ekonomi dan non ekonomi) dari sesuatu tersebut.

*Kedua*, di pihak lain, membangkitkan harapan bahwa perubahan diri dan kehidupan mereka hanya dapat terjadi melalui perjuangan dari mereka sendiri. Dengan kata lain, sesuatu yang selama ini mereka anggap sebagai kodrat dari Allah SWT, yang tidak harus mereka perjuangkan, sehingga mereka hanya pasrah dan nerimo dengan kodrat tersebut, akhirnya menjadi amunisi paling mujarab bagi kesadaran diri mereka sehingga mereka sadar bahwa kodrat mereka ada di tangan mereka sendiri. "Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila mereka tidak ingin merubahnya". Oleh karena itu, mereka menaruh harapan yang besar memperjuangkan nasib mereka yang selama ini dianggap sebagai kodrat tersebut. Sehingga pada konteks ini perubahan relasi sosial yang adil dan setara gender juga mulai nampak dalam realitas masyarakat Kelurahan Bendan.

#### 4. Kesimpulan

Faktor penyebab nikah sirri yang terjadi dalam realitas, masyarakat terjadi karena alasan takut dosa, menghindari zina, kesulitan ekonomi, poligami yang tidak diizinkan istri, hamil di luar nikah, belum ada biaya untuk menikah resmi dan pemahaman tentang makna nikah. Sedangkan dampak nikah sirri, antara lain: beban dan tanggungan sebagai Ibu, sulit membuat Akte Kelahiran bagi anak-anaknya, dan pengabaian nafkah lahir dan batin bagi istri sirri.

<sup>7</sup> Dialog ketika kunjungan Rumah oleh Tim pada tanggal 27 Juni 2013. Pukul 15.30 WIB

<sup>8</sup> Weber dalam Jhonson, Doyle Paul, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid I, Jakarta, Gramedia. Lihat juga berbagai buku teori Sosial yang memuat tentang teori pertukaran dan rasionalitas Weber.

... mudah mencarinya tidak kayak sekarang... di  
... kelahiran anak saya cuma ditulis nama saya  
sebagai ibunya dan tidak ada nama bapaknya)".  
kata Mba Yuni<sup>7</sup>.

Dialog dengan Kepala KUA Pekalongan Barat pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2011, semakin memperkuat kesadaran warga bahwa nikah sirri juga dilarang dalam Agama Islam. Bahkan mereka semakin paham nikah sirri yang mereka lakukan akan menjadi "haram" karena dari berbagai sisi melakukan kezholiman terhadap perempuan dan anak-anak mereka, sehingga akibat nikah sirri lebih banyak mudlaratnya dibanding dengan manfaatnya. Selama ini, para pelaku nikah sirri hanya mengetahui bahwa nikah sirri tidak sah menurut hukum negara. Keyakinan mereka terhadap Agama Islam yang mereka anut, menjadi pemantik kesadaran kritis atas realitas tersebut. Sehingga ketika mereka mendapatkan pemahaman materi-materi selanjutnya, mereka semakin yakin bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, adalah kesalahan besar dalam hidup mereka dan anak-anak mereka.

Pemahaman tentang keluarga sakinah yang disampaikan oleh bapak Hasan Bisri ternyata juga menjadi pemicu tumbuhnya kesadaran tersebut. "Keluarga sakinah mboten saget terwujud kalau pernikahan yang dibangun dari awal sudah bermasalah.... Nikah sirri atau nikah Kyai meniko, masalah mboten?" Pertanyaan yang dilontarkan oleh Hasan Bisri tersebut dijawab serentak oleh peserta yang hadir dengan satu kata "masalah". Roudah, salah seorang pelaku nikah sirri menambahkan bahwa "Yo ngih masalah pak, wong kalo mawon waktu bade nikah sirri, mbok tuwone nriko nglabrak kulo, sampe pak RT juga marani kulo, mergo dilapori bojo tuwo pak Budi suami siri Rohmah).... Blaik meneh nek konangan atasane pak Budi (PNS) meski yo di pecat ra... ". Ungkap Roudah tanpa merasa malu, karena semua orang sudah mengetahui peristiwa perkawinan sirri Rohmah ini. "tapi lha piye meneh daripada maksiat otak pak....lagian sampun terlanjur dha nikah siri pak...." Lanjut mba Ning dan Ifah serempak menambahkan ungkapan Roudah.

Kedua ungkapan tersebut, mengindikasikan bahwa mereka sebenarnya sadar bahwa nikah sirri merupakan masalah buat mereka dan mereka juga sadar keluarga yang akan dibangun dari pernikahan sirri tersebut pasti tidak akan menuai kebahagiaan sebagaimana yang didambakan oleh pernikahan Islam, yaitu keluarga Sakinah. Akan tetapi, mereka merasa semua telah terlanjur dilakukan. Inilah yang memang perlu dicari solusi secara bersama. Keinginan perempuan warga untuk menyelesaikan

permasalahan-permasalahan terkait dengan nikah sirri yang telah mereka lakukan, merupakan realitas tumbuhnya kesadaran kritis terkait dengan permasalahan ini

Berangkat dari realitas tumbuhnya kesadaran warga tersebut, setidaknya ada dua sumber kekuatan yang bisa disebut, antara lain:

*Pertama*, insting masyarakat begitu kuat atas problem sosial yang mereka hadapi, terutama sejauh hal itu menyangkut benar dan salah atas penilaian suatu realitas yang tadinya dianggap sebagai sesuatu kebenaran. Ketika kebenaran yang mereka anut ternyata tidak membawa kemanfaatan, maka tumbuh keinginan dan tekad yang kuat akan suatu perubahan melalui gerakan atas nama kekuatan masyarakat muncul sebagai sesuatu keniscayaan. Meski tidak sama, akan tetapi hal ini hampir senada dengan teori rasionalitas dan teori pertukaran dari Weber<sup>8</sup>. Artinya bahwa masyarakat akan melakukan sesuatu ketika mereka merasakan manfaat lebih (ekonomi dan non ekonomi) dari sesuatu tersebut.

*Kedua*, di pihak lain, membangkitkan harapan bahwa perubahan diri dan kehidupan mereka hanya dapat terjadi melalui perjuangan dari mereka sendiri. Dengan kata lain, sesuatu yang selama ini mereka anggap sebagai kodrat dari Allah SWT, yang tidak harus mereka perjuangkan, sehingga mereka hanya pasrah dan nerimo dengan kodrat tersebut, akhirnya menjadi amunisi paling mujarab bagi kesadaran diri mereka sehingga mereka sadar bahwa kodrat mereka ada di tangan mereka sendiri. "Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila mereka tidak ingin merubahnya". Oleh karena itu, mereka menaruh harapan yang besar memperjuangkan nasib mereka yang selama ini dianggap sebagai kodrat tersebut. Sehingga pada konteks ini perubahan relasi sosial yang adil dan setara gender juga mulai nampak dalam realitas masyarakat Kelurahan Bendan.

#### 4. Kesimpulan

Faktor penyebab nikah sirri yang terjadi dalam realitas, masyarakat terjadi karena alasan takut dosa, menghindari zina, kesulitan ekonomi, poligami yang tidak diizinkan istri, hamil di luar nikah, belum ada biaya untuk menikah resmi dan pemahaman tentang makna nikah. Sedangkan dampak nikah sirri, antara lain: beban dan tanggungan sebagai Ibu, sulit membuat Akte Kelahiran bagi anak-anaknya, dan pengabaian nafkah lahir dan batin bagi istri sirri.

<sup>7</sup> Dialog ketika kunjungan Rumah oleh Tim pada tanggal 27 Juni 2013. Pukul 15.30 WIB

<sup>8</sup> Weber dalam Jhonson, Doyle Paul, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid I, Jakarta, Gramedia. Lihat juga berbagai buku teori Sosial yang memuat tentang teori pertukaran dan rasionalitas Weber.

Upaya membangun kesadaran hukum bagi perempuan miskin kota Kelurahan Benda Kota Pekalongan ini, ternyata telah memberikan hasil yang nyata bagi warga. Hal tersebut terbukti dengan, terbangunnya kesadaran kritis bahwa relasi sosial yang adil dan setara gender hanya bisa diwujudkan dari diri mereka sendiri, yaitu oleh kesadaran kaum perempuan sendiri. Keinginan warga untuk merubah nasib dan menyelesaikan berbagai problem terkait dengan nikah sirri mereka, serta keinginan untuk terus didampingi dalam menyelesaikan problem tersebut juga menjadi bukti nyata keberhasilan program ini

### Daftar Acuan

Donald E. Comstock, *Metode Riset Kritis: Meneliti Dunia Untuk Merubahnya*, terj Ahmad Mahmudi, LPTP Solo, 2007

- D.Ancok dan F.Suroso, *Psikologi Islam atas Problem-problema*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994
- Jhonson, Doyle Paul, 1986, *Teori Sosial dan Modern*, Jilid I, Jakarta, Gramedia
- Mohammad Hasan Bisri, "Nafkah Keluarga Perkawinan DI Bawah Tangan (Studi Kasus RW.05 Benda Pekalongan)", *Jurnal Penelitian*, No. 2 tahun 2006, P3M STAIN
- M. Reynolds, *Groupwork in Education Training*, London: Kogan Page, 1998
- Roland Robertson, *Agama dalam Perspektif Interpretasi Sosiologis*, Jakarta: Gramedia Press, 1998,
- Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan